



PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
PT BANK MANDIRI (PERSERO) TBK
DAN
DIREKTORAT JENDERAL IMIGRASI
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
TENTANG
OPTIMALISASI LAYANAN PARA PIHAK DALAM BIDANG KEIMIGRASIAN DAN
BIDANG PERBANKAN

NOMOR : DIR.PKS/33/2023

NOMOR : IMI-GR.05.01-0330

Pada hari ini, Selasa tanggal lima bulan Desember tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga, (05-12-2023), bertempat di Jakarta yang bertanda tangan di bawah ini:

I. **DARMAWAN JUNAIDI** : Direktur Utama, bertindak berdasarkan Anggaran Dasar Perusahaan sebagaimana terakhir dirubah dalam Akta Pernyataan Keputusan RUPS Perusahaan PT Bank Mandiri Tbk Nomor 12 Tanggal 16 Maret 2023 yang dibuat dihadapan Notaris Utiek R. Abdurachman, SH., MLI., M.Kn, Notaris Jakarta yang telah diberitahukan kepada dan mendapatkan persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi

PARAF PIHAK PERTAMA

PARAF PIHAK KEDUA

Manusia Republik Indonesia sesuai dengan surat penerimaan pemberitahuan Nomor AHU-AH.01.03-0041000 dan surat keputusan Nomor AHU-0016584.AH.01.02 Tahun 2023, keduanya tanggal 16 Maret 2023, beserta seluruh perubahannya, yang berkedudukan dan berkantor pusat di Jakarta, beralamat di Plaza Mandiri Jalan Gatot Subroto Kavling 36-38 Jakarta Selatan, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**.

II. **SILMY KARIM** : Direktur Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, berkedudukan di Jalan H.R Rasuna Said kav. X-6 Nomor 8 Kuningan, Jakarta Selatan, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Berdasarkan Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 165/TPA Tahun 2022 tentang Pengangkatan Pejabat Tinggi Madya di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** yang selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK** dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK**, terlebih dahulu menerangkan sebagai berikut:

- a. **PIHAK PERTAMA** merupakan badan usaha milik negara yang bergerak di bidang perbankan, yang kegiatan usahanya adalah memberikan pelayanan unggul dalam jasa layanan perbankan.
- b. **PIHAK KEDUA** merupakan unsur pelaksana tugas dan fungsi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia di bidang Keimigrasian.

PARAF PIHAK PERTAMA



PARAF PIHAK KEDUA



Dengan memperhatikan ketentuan Peraturan Perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790) sebagaimana telah diubah terakhir kali dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6845);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);
5. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 4916);
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5216);
7. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6820);

PARAF PIHAK PERTAMA



PARAF PIHAK KEDUA



8. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5409), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah No. 40 Tahun 2023 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6886);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6400);
11. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2023 tentang Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 33);
12. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2023 tentang Penataan Kerja Sama di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 253);
13. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2023 tentang Visa dan Izin Tinggal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 651);
14. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2023 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Kebutuhan Mendesak Atas Pelayanan Golden Visa yang Berlaku pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 681);

PARAF PIHAK PERTAMA



PARAF PIHAK KEDUA



15. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 8 Tahun 2023 Tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang, Pencegahan Pendanaan Terorisme, dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal di Sektor Jasa Keuangan.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, **PARA PIHAK** sepakat untuk menandatangani dan melaksanakan Perjanjian Kerja Sama antara PT Bank Mandiri (Persero) Tbk dan Direktorat Jenderal Imigrasi tentang Optimalisasi Layanan Para Pihak dalam Bidang Keimigrasian dan Bidang Perbankan yang selanjutnya disebut “Perjanjian”, dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

KETENTUAN UMUM

Dalam Perjanjian ini yang dimaksud dengan:

1. Bukti Permohonan Golden Visa adalah dokumen yang dapat menjadi bukti bahwa pemohon sedang melakukan permohonan pembukaan Golden Visa.
2. Dokumen Keimigrasian adalah Dokumen Perjalanan Republik Indonesia, dan Izin Tinggal yang dikeluarkan oleh Pejabat Imigrasi atau pejabat dinas luar negeri.
3. Visa Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Visa adalah keterangan tertulis, baik secara manual maupun elektronik yang diberikan oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan perjalanan ke Wilayah Indonesia dan menjadi dasar untuk pemberian Izin Tinggal.
4. Izin Tinggal adalah izin yang diberikan kepada Orang Asing oleh Pejabat Imigrasi atau Pejabat Dinas Luar Negeri baik secara manual maupun elektronik untuk berada di Wilayah Indonesia.

PARAF PIHAK PERTAMA



PARAF PIHAK KEDUA



5. Golden Visa merupakan pengelompokan terhadap Visa Tinggal terbatas, Izin Tinggal Terbatas, Izin Tinggal Tetap, dan Izin Masuk Kembali yang diberikan untuk kegiatan penanaman modal, penyatuan keluarga, repatriasi, dan rumah kedua dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun atau 10 (sepuluh) tahun.
6. Jaminan Keimigrasian adalah dana atau bentuk lain sebagai pengganti Penjamin.
7. Uang Jaminan adalah Jaminan Keimigrasian dengan jumlah nominal dan jangka waktu yang telah ditetapkan oleh **PIHAK KEDUA**.
8. Jaringan Bank adalah jaringan yang disediakan oleh **PIHAK PERTAMA**, meliputi *electronic channel*, Anjungan Tunai Mandiri dan cabang **PIHAK PERTAMA** atau pengembangan *electronic channel* lainnya yang dikembangkan oleh **PIHAK PERTAMA** dikemudian hari, sesuai kesepakatan **PARA PIHAK**.
9. Paspor Kebangsaan adalah dokumen yang dikeluarkan oleh negara asing kepada warga negaranya untuk melakukan perjalanan antarnegara yang berlaku selama jangka waktu tertentu.
10. Keadaan Kahar (*Force Majeure*) adalah suatu kejadian diluar kemampuan dan kendali manusia, tidak dapat dihindarkan, dan tidak terbatas pada bencana alam, kebakaran, banjir, pemogokan umum, perang (dinyatakan atau tidak dinyatakan), pemberontakan, revolusi, makar, huru-hara, terorisme, wabah (baik wilayah, epidemik maupun endemik) dan diketahui secara luas sehingga kegiatan tidak dapat dilaksanakan atau tidak dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Pasal 2

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Perjanjian ini dimaksudkan sebagai pedoman **PARA PIHAK** dalam rangka mendorong optimalisasi layanan Keimigrasian dan perbankan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

PARAF PIHAK PERTAMA

PARAF PIHAK KEDUA

- (2) Perjanjian ini bertujuan untuk mempercepat dan mempermudah **PARA PIHAK** dalam rangka kolaborasi dan optimalisasi layanan Keimigrasian dan perbankan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 3

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Perjanjian ini meliputi:

- a. Mekanisme Pembukaan dan Pengelolaan Jaminan Keimigrasian Melalui Layanan Perbankan **PIHAK PERTAMA**.
- b. Pemanfaatan Akses *Service* Terkait Data Keimigrasian.
- c. Layanan Perbankan Lainnya yang Dibutuhkan oleh **PIHAK KEDUA**.

Pasal 4

MEKANISME PEMBUKAAN DAN PENGELOLAAN JAMINAN KEIMIGRASIAN MELALUI LAYANAN PERBANKAN PIHAK PERTAMA

Bagian Kesatu

Mekanisme Pembukaan Jaminan Keimigrasian Pemegang Golden Visa Melalui Cabang

- (1) Pemohon melakukan pembukaan rekening Jaminan Keimigrasian dengan menggunakan Paspor Kebangsaan pada kantor cabang **PIHAK PERTAMA**.
- (2) **PIHAK PERTAMA** melakukan proses verifikasi dan/atau validasi terhadap permohonan pembukaan rekening Jaminan Keimigrasian oleh pemohon, dengan menyampaikan data-data sebagai berikut:
 - a. Nama Lengkap;
 - b. Tanggal Lahir;

PARAF PIHAK PERTAMA

PARAF PIHAK KEDUA

- c. Kewarganegaraan;
 - d. Nomor Paspor Kebangsaan; dan
 - e. Dokumen Keimigrasian (khusus untuk cabang dalam negeri **PIHAK PERTAMA**);
 - f. Bukti Permohonan Golden Visa/ Dokumen Keimigrasian (khusus untuk cabang luar negeri **PIHAK PERTAMA**)
- melalui *service* yang disediakan **PIHAK KEDUA**.
- (3) Selanjutnya **PIHAK KEDUA** akan memberikan respon/informasi balikan melalui *service* yang disediakan **PIHAK KEDUA** kepada **PIHAK PERTAMA** berupa data-data sebagai berikut:
- a. Nama Lengkap;
 - b. Tempat Lahir;
 - c. Tanggal Lahir;
 - d. Jenis Kelamin;
 - e. Kewarganegaraan;
 - f. Alamat
 - g. Nomor Paspor Kebangsaan;
 - h. Tanggal Habis Berlaku Paspor Kebangsaan;
 - i. Foto.
- (4) Setelah pembukaan berhasil dilakukan, pemohon memberikan kuasa pembukaan rahasia bank khususnya mengenai komitmen saldo rekening Jaminan Keimigrasian kepada **PIHAK PERTAMA** yang ditandatangani oleh pemohon untuk kepentingan **PIHAK KEDUA**.
- (5) **PIHAK PERTAMA** selanjutnya akan menginformasikan kepada **PIHAK KEDUA** berkenaan dengan nomor rekening, komitmen saldo rekening Jaminan Keimigrasian dan surat kuasa dimaksud diatas secara periodik.

PARAF PIHAK PERTAMA



PARAF PIHAK KEDUA



- (6) Dalam hal proses integrasi sistem, proses pemanfaatan/verifikasi dan/atau validasi dan proses pemantauan komitmen saldo rekening Jaminan Keimigrasian akan diatur lebih lanjut melalui petunjuk teknis yang akan disepakati **PARA PIHAK**.

Bagian Kedua

Mekanisme Pembukaan Rekening Jaminan Keimigrasian Melalui Channel Perbankan Elektronik/Digital

- (1) Proses pembukaan rekening Jaminan Keimigrasian dapat dilakukan di *channel* perbankan elektronik/digital milik **PIHAK PERTAMA** dengan memperhatikan ketentuan yang berlaku termasuk dan tidak terbatas pada ketentuan regulator perbankan Indonesia.
- (2) Terkait proses pembukaan rekening Jaminan Keimigrasian melalui *channel* perbankan elektronik/digital milik **PIHAK PERTAMA** akan diatur lebih lanjut kedalam sebuah petunjuk teknis operasional yang akan disepakati kemudian oleh **PARA PIHAK**.

Pasal 5

PEMANFAATAN AKSES SERVICE TERKAIT DATA KEIMIGRASIAN

- (1) **PARA PIHAK** sepakat untuk mengoptimalkan pemanfaatan akses *service* terkait data Keimigrasian yang digunakan dalam rangka mendukung peningkatan perekonomian secara menyeluruh termasuk dan tidak terbatas pada dukungan dalam hal pemanfaatan data dalam pembukaan rekening baik untuk Warga Negara Indonesia dan/atau Warga Negara Asing dan/atau Diaspora Indonesia.
- (2) **PARA PIHAK** sepakat terkait implementasi optimalisasi pemanfaatan akses *service* terkait data keimigrasian akan dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

PARAF PIHAK PERTAMA

PARAF PIHAK KEDUA

Pasal 6

HAK DAN KEWAJIBAN

(1) **PIHAK PERTAMA** mempunyai hak:

- a. mengelola Jaminan Keimigrasian yang ditempatkan pada rekening Jaminan Keimigrasian;
- b. mempergunakan data Paspor Kebangsaan sebagai dasar untuk memverifikasi nasabah;
- c. menerima data dari **PIHAK KEDUA** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.

(2) **PIHAK KEDUA** mempunyai hak:

- a. menerima fasilitas pembukaan rekening Jaminan Keimigrasian;
- b. menerima notifikasi dari **PIHAK PERTAMA** terkait pembukaan dan nominal Jaminan Keimigrasian pada Rekening Jaminan Keimigrasian yang telah dibuka oleh pemohon;
- c. menggunakan fasilitas/jasa layanan perbankan milik **PIHAK PERTAMA** selama dibutuhkan oleh **PIHAK KEDUA**.

(3) **PIHAK PERTAMA** mempunyai kewajiban:

- a. membuka rekening Jaminan Keimigrasian sepanjang dokumen telah dilengkapi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. memberikan notifikasi kepada **PIHAK KEDUA** terkait pembukaan dan nominal Jaminan Keimigrasian;
- c. memberikan fasilitas/jasa layanan perbankan lainnya kepada **PIHAK KEDUA** selama dibutuhkan oleh **PIHAK KEDUA**.

(4) **PIHAK KEDUA** mempunyai kewajiban:

- a. memberikan akses kepada **PIHAK PERTAMA** untuk menggunakan data Paspor Kebangsaan Orang Asing sebagai dasar untuk memverifikasi nasabah;

PARAF PIHAK PERTAMA



PARAF PIHAK KEDUA



- b. memberikan data kepada **PIHAK KEDUA** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.

Pasal 7

PEJABAT PENGHUBUNG DAN TIM TEKNIS

- (1) Untuk menunjang pelaksanaan Perjanjian, **PARA PIHAK** menunjuk pejabat penghubung dan tim teknis.
- (2) Pejabat penghubung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:

PIHAK PERTAMA : Group Head of Government & Institutional I

PIHAK KEDUA : Direktur Izin Tinggal Keimigrasian

- (3) Tim teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditunjuk dan ditetapkan oleh masing-masing **PIHAK**, sesuai dengan kebutuhan dan kesepakatan **PARA PIHAK**.

Pasal 8

PEMBIAYAAN

Biaya yang timbul dari pelaksanaan Perjanjian ini dibebankan pada anggaran **PARA PIHAK** secara proporsional sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

KERAHASIAAN

- (1) **PARA PIHAK** sepakat untuk menjaga kerahasiaan segala data, informasi, dan keterangan yang diperoleh berkaitan dengan Perjanjian ini, termasuk namun tidak terbatas terhadap data pribadi, kecuali informasi yang sifatnya sudah

PARAF PIHAK PERTAMA *P*

PARAF PIHAK KEDUA *A*

diketahui oleh umum atau sepatutnya sudah diketahui oleh umum atau sepatutnya dikategorikan sebagai informasi yang dapat diketahui oleh masyarakat luas atau berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) **PARA PIHAK** termasuk pegawainya diwajibkan untuk menyimpan setiap pengetahuan dan informasi rahasia yang menyangkut **PIHAK** lainnya, dengan tidak mengungkapkan atau memberitahukan kepada siapapun atau menggunakan atau mengeksplorasi untuk tujuan apapun termasuk melakukan usaha yang sungguh-sungguh untuk mencegah pegawainya melakukan hal tersebut.
- (3) **PARA PIHAK** dilarang, tanpa persetujuan tertulis dari **PIHAK** lainnya untuk memberitahukan, membuka atau memberikan informasi, keterangan atau hal yang sejenisnya yang menyangkut isi atau yang berhubungan dengan Perjanjian ini, selama berlakunya dan sesudah berakhirnya Perjanjian ini, kepada pihak lainnya baik yang berupa badan hukum ataupun perorangan, kecuali:
 - a. kepada instansi pemerintah yang berwenang mengatur atau mengeluarkan ijin tentang hal-hal yang diperjanjikan dalam Perjanjian ini;
 - b. diperintahkan oleh badan peradilan atau diminta oleh instansi pemerintah lainnya yang diajukan secara tertulis berkaitan dengan proses penegakan hukum atas suatu perkara dan merupakan putusan final yang terkait dengan hal-hal yang diatur dalam Perjanjian ini; dan
 - c. sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, informasi dimaksud harus diberikan kepada pihak lain yang disebut secara jelas dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Ketentuan kerahasiaan ini tetap berlaku dalam hal Perjanjian ini telah berakhir atau adanya pengakhiran lebih awal atas Perjanjian.

PARAF PIHAK PERTAMA



PARAF PIHAK KEDUA



Pasal 10

KEPATUHAN ANTI KORUPSI DAN ANTI PENYUAPAN

- (1) **PARA PIHAK** dengan ini menyatakan, menjamin dan menyanggupi bahwa, sehubungan dengan:
- a. semua transaksi yang diatur dalam Perjanjian ini;
 - b. segala sesuatu yang berkaitan langsung maupun tidak langsung dengan Perjanjian ini, termasuk namun tidak terbatas pada perundingan atas Perjanjian ini dan pelaksanaan kewajiban **PARA PIHAK**; atau
 - c. pengaturan yang timbul dari dan/atau sehubungan dengan pelaksanaan dari Perjanjian ini:
 - 1) tidak pernah melanggar dan menyatakan sanggup untuk tidak melanggar peraturan anti korupsi dan anti penyuapan yang berlaku di Indonesia (untuk selanjutnya disebut sebagai "Undang – Undang Anti Korupsi").
 - 2) tidak pernah dan menyanggupi untuk tidak akan terkait / berhubungan dengan hal – hal berikut ini : melakukan pembayaran atau transfer atau menjanjikan pembayaran atau transfer suatu nilai, menawarkan, menjanjikan atau memberikan keuntungan financial atau bentuk – bentuk keuntungan lainnya atau meminta, kesepakatan untuk menerima /penerimaan keuntungan yang (bersifat) financial atau keuntungan lainnya baik yang berwujud ataupun yang tidak berwujud, termasuk pemberian atau suap, atau mengijinkan atau menyetujui hal – hal tersebut di atas baik secara langsung maupun tidak langsung, yang mempunyai tujuan atau berdampak penyuapan yang bersifat publik atau komersial atau penerimaan atau persetujuan dalam penyuapan, pemerasan, uang pelancar atau perbuatan lain yang bertentangan dengan hukum/ perbuatan yang tidak sepatutnya untuk mendapatkan keuntungan pribadi atau mempertahankan bisnis, keuntungan

PARAF PIHAK PERTAMA



PARAF PIHAK KEDUA



komersial atau kegiatan yang tidak sebagaimana mestinya dari sebuah fungsi atau kegiatan terkait Perjanjian.

- 3) harus menjamin kepatuhan terhadap semua kewajiban diatas dari setiap orang-orang terkait, pejabat, dan karyawan yang digunakan untuk melaksanakan kewajiban-kewajiban berdasarkan Perjanjian ini.
 - 4) apabila diketahui terdapat tindakan oleh setiap orang yang terkait, yang dianggap melakukan tindakan-tindakan sebagaimana disebutkan dalam huruf b ayat ini, sejauh dapat dibuktikan, maka harus segera menginformasikan kepada **PIHAK** lainnya atas diketahuinya hal tersebut dan apabila diminta oleh pihak lainnya, menyediakan informasi dalam batasan yang wajar, yang diperlukan Pihak lainnya terkait dengan tindakan tersebut.
- (2) **PIHAK** yang tidak melakukan pelanggaran, sejauh pelanggaran tersebut dapat dibuktikan, berhak untuk menangguhkan atau mengakhiri Perjanjian ini, dengan pemberitahuan secara tertulis 60 (enam puluh) hari kalender sebelum efektifnya pengakhiran kepada **PIHAK** lainnya.

Pasal 11

JANGKA WAKTU DAN PENGAKHIRAN

- (1) Jangka waktu Perjanjian ini berlaku untuk 5 (lima) tahun yang dimulai efektif sejak ditandatanganinya Perjanjian ini oleh **PARA PIHAK** dan akan diperpanjang sesuai kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (2) Apabila salah satu **PIHAK** berkehendak untuk tidak memperpanjang Perjanjian ini, salah satu **PIHAK** wajib memberitahukan kehendaknya secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum jangka waktu Perjanjian ini berakhir.
- (3) **PARA PIHAK** dapat mengakhiri Perjanjian ini dengan tidak terikat pada ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam hal terdapat ketentuan Pemerintah yang tidak memungkinkan berlangsungnya Perjanjian ini.

PARAF PIHAK PERTAMA



PARAF PIHAK KEDUA



- (4) Dalam hal salah satu **PIHAK** menginginkan untuk mengakhiri Perjanjian ini sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka **PIHAK** yang menghendaki pengakhiran wajib menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya sekurang-kurangnya dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum tanggal pengakhiran Perjanjian yang dikehendaki oleh salah satu **PIHAK** dimaksud.
- (5) Sehubungan dengan pengakhiran Perjanjian ini, **PARA PIHAK** sepakat untuk mengesampingkan berlakunya ketentuan Pasal 1266 dan Pasal 1267 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, sepanjang ketentuan tersebut mensyaratkan adanya suatu putusan atau penetapan Pengadilan untuk menghentikan/mengakhiri suatu perjanjian, sehingga pengakhiran Perjanjian ini dengan alasan sebagaimana diatur dalam Pasal ini secara sah cukup dilakukan dengan pemberitahuan tertulis dari salah satu **PIHAK**.
- (6) Dalam hal terjadi pengakhiran Perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3), tidak menghapuskan kewajiban-kewajiban **PARA PIHAK** yang telah timbul dan belum dilaksanakan pada saat berakhirnya Perjanjian, karenanya **PARA PIHAK** wajib menyelesaikan seluruh kewajibannya yang masih harus diselesaikan menurut Perjanjian ini dengan sebaik-baiknya dan dengan penuh tanggung jawab.

Pasal 12

KORESPONDENSI

- (1) Setiap pemberitahuan, surat-menurut, dokumen dan korespondensi lainnya diantara **PARA PIHAK** harus dibuat secara tertulis dan dapat disampaikan secara langsung atau melalui jasa pos, atau melalui ekspedisi (kurir), atau surel dengan ditujukan kepada alamat sebagai berikut:

a. **PIHAK PERTAMA**

PT BANK MANDIRI (PERSERO) Tbk

PARAF PIHAK PERTAMA

PARAF PIHAK KEDUA

u.p. : Government & Institutional I Group
Alamat : Plaza Mandiri Lantai 7
Jalan Jenderal Gatot Subroto Kavling 36-38 Jakarta
Selatan
Telepon : 021-52913471
Surel : government.institutional1@bankmandiri.co.id

b. PIHAK KEDUA

DIREKTORAT JENDERAL IMIGRASI

u.p. : Direktur Izin Tinggal Keimigrasian
Alamat : Jalan HR Rasuna Said Blok X-6 Kav 8 Kuningan Jakarta
Selatan
Telepon : 021 5224658/5225035
Surel : dit.intalkim@imigrasi.go.id

- (2) Dalam hal salah satu **PIHAK** akan mengubah alamat, wajib memberitahukan secara tertulis atas perubahan tersebut kepada **PIHAK** lainnya selambat-lambatnya dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja sebelum perubahan alamat tersebut.
- (3) Segala akibat yang timbul karena perubahan alamat yang tidak diberitahukan kepada **PIHAK** lainnya, sepenuhnya menjadi risiko dan tanggung jawab **PIHAK** yang mengubah alamat.

Pasal 13

PEMANTAUAN DAN EVALUASI

- (1) **PARA PIHAK** melakukan pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan Perjanjian ini paling sedikit setiap 6 (enam) bulan sekali dan/atau sesuai dengan kebutuhan.

PARAF PIHAK PERTAMA

PARAF PIHAK KEDUA

- (2) Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat digunakan sebagai masukan dan bahan pertimbangan dalam Perjanjian selanjutnya.

Pasal 14

KEADAAN KAHAR

- (1) **PARA PIHAK** dibebaskan dari tanggung jawab atas keterlambatan atau kegagalan dalam memenuhi kewajiban yang tercantum dalam Perjanjian ini, yang disebabkan atau diakibatkan oleh Keadaan Kahar **PARA PIHAK**.
- (2) Keadaan Kahar ditentukan oleh kementerian/lembaga sesuai dengan kewenangannya.
- (3) Apabila terjadi Keadaan Kahar maka **PIHAK** yang mengalami keadaan kahar memberitahukan kepada **PIHAK** lainnya.
- (4) Keadaan Kahar tidak menghapuskan atau mengakhiri Perjanjian ini.
- (5) Dalam hal Keadaan Kahar berakhir dan kondisinya masih memungkinkan kegiatan dapat dilaksanakan oleh **PARA PIHAK** maka **PARA PIHAK** akan melanjutkan pelaksanaan Perjanjian ini.

Pasal 15

PILIHAN HUKUM DAN PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Perjanjian ini tunduk dan ditafsirkan berdasarkan hukum negara Republik Indonesia.
- (2) Perselisihan yang timbul akibat pelaksanaan Perjanjian akan diselesaikan oleh **PARA PIHAK** secara musyawarah untuk mencapai mufakat.
- (3) Dalam hal terjadi perselisihan dan masih dalam proses penyelesaian, **PARA PIHAK** tetap wajib memenuhi kewajibannya sebagaimana diatur dalam Perjanjian.

PARAF PIHAK PERTAMA

PARAF PIHAK KEDUA

Pasal 16

ADENDUM

- (1) Dalam hal diperlukan adanya penambahan, pengurangan dan/atau perubahan materi Perjanjian, maka dapat dilakukan adendum atas persetujuan **PARA PIHAK**.
- (2) Dalam hal salah satu **PIHAK** ingin melakukan adendum Perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), **PIHAK** yang ingin melakukan adendum harus memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lain paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender sebelumnya.
- (3) Penambahan, pengurangan dan/atau perubahan sebagaimana dimaksud ayat (1) dituangkan dalam adendum yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.

Pasal 17

KETENTUAN LAIN-LAIN

- (1) **PARA PIHAK** sepakat untuk mengambil langkah-langkah secara optimal guna mewujudkan kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian ini dengan tetap mematuhi ketentuan perundang-undangan.
- (2) Dalam hal dikemudian hari terjadi perbedaan penafsiran dan/atau permasalahan dalam pelaksanaan Perjanjian ini, diselesaikan oleh **PARA PIHAK** secara musyawarah untuk mencapai mufakat.

Pasal 18

KETENTUAN PENUTUP

- (1) Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana tersebut pada awal Perjanjian ini, dibuat dalam rangkap 2 (dua)

PARAF PIHAK PERTAMA



PARAF PIHAK KEDUA



asli dan bermeterai, dibubuhi cap/stempel resmi dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.

- (2) Perjanjian ini mulai berlaku sejak ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.

PIHAK PERTAMA,



DARMAWAN JUNAIDI

PIHAK KEDUA,



SILMY KARIM